



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1610, 2015

BPPT. Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca.
Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 010 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan menjadi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca;
 - b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BB-TMC merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam.
- (2) BB-TMC dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BB-TMC mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi modifikasi cuaca.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-TMC menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk penambahan curah hujan, pengurangan curah hujan dan kegunaan lainnya;
- b. penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna modifikasi cuaca; dan

- c. pelayanan jasa teknologi modifikasi cuaca kepada instansi Pemerintah dan swasta; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BB-TMC terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca; dan
- c. Bidang Pelayanan Teknologi.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, sumber daya manusia, logistik, pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, sumberdaya manusia, logistik, pengangkutan, dan urusan rumah tangga lainnya.

Pasal 9

Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknologi bidang hidrometeorologi, instrumentasi, dan bahan semai yang berkaitan dengan modifikasi cuaca.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca menyelenggarakan fungsi:

- a. penerapan teknologi di bidang hidrometeorologi; dan
- b. penerapan teknologi di bidang instrumentasi dan bahan semai.

Pasal 11

Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca terdiri atas:

- a. Subbidang Hidrometeorologi; dan
- b. Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai.

Pasal 12

- (1) Subbidang Hidrometeorologi mempunyai tugas melaksanakan penerapan di bidang fisika awan, meteorologi, hidrologi lingkungan, dan klimatologi, serta pengelolaan data.

- (2) Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai mempunyai tugas melaksanakan penerapan di bidang instrumentasi dan bahan semai.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknologi modifikasi cuaca.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan peralatan teknologi modifikasi cuaca; dan
- b. penyiapan sarana dan pelaksanaan operasional teknologi modifikasi cuaca.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Peralatan; dan
- b. Subbidang Operasi.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pengelolaan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan peralatan teknologi modifikasi cuaca.
- (2) Subbidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan sarana pengantaran bahan semai dan pelaksanaan operasional teknologi modifikasi cuaca.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BB-TMC harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 20

Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi modifikasi cuaca secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 21

BB-TMC harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam

hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON

Pasal 27

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI

Pasal 28

BB-TMC berlokasi di Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Bagan Organisasi BB-TMC tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

Perubahan organisasi dan tata kerja BB-TMC ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi / Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan ini Kepala mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi Nomor SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor SK/342/KA/BPPT/XII/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 010 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA



KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttid

UNGGUL PRIYANTO